

Analisis Kepatuhan dan Kesadaran Hukum Pegawai KPK Terhadap Efektivitas Penegakan Hukum

Miftakhul Jannah¹, Yulia Kurniaty², Hary Abdul Hakim³, dan Basri⁴

Universitas Muhammadiyah Magelang, Magelang, Jawa Tengah, Indonesia

E-mail: yulia_kurniaty@unimma.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.31603/11791>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 22-03-2024

Revised: 19-04-2024

Accepted: 23-05-2024

Keywords

Legal Compliance

Legal Awareness

Effectiveness of Law Enforcement

KPK

ABSTRACT

The enforcement of the new law regarding the KPK will only become a reality if it is supported by the legal awareness of all KPK employees and members of the public. This research aims to analyze the effectiveness of the Corruption Eradication Committee (KPK) in eradicating corruption in Indonesia. As well as reviewing the KPK's awareness and legal compliance in eradicating corruption. The type of research used in this research is normatif research with a legal approach using library study techniques. The results of the research show that with the descriptions above, the effectiveness of the Corruption Eradication Commission (KPK) in eradicating corruption in Indonesia provides an understanding that Corruption Eradication Committee employees who commit criminal acts of corruption are due to legal and cultural factors where criminal acts of corruption have existed since there were no laws and regulations made and established., so it cannot be denied that they also unwittingly created a culture of corruption in Indonesia.

ABSTRAK

Kata Kunci

Kepatuhan Hukum

Kesadaran Hukum

Efektivitas Penegakan Hukum

KPK

Tegaknya peraturan Undang-Undang baru tentang KPK hanya akan menjadi kenyataan bila didukung oleh kesadaran hukum seluruh pegawai KPK dan warga masyarakat. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Serta mengkaji terkait kesadaran dan kepatuhan hukum KPK dalam pemberantasan korupsi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang menggunakan Teknik studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan uraian-uraian di atas, efektivitas KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia memberikan pemahaman bahwa pegawai KPK yang melakukan tindak pidana korupsi tersebut dikarenakan faktor hukum dan faktor budaya di mana tindak pidana korupsi sudah ada sedari belum adanya peraturan perundang-undangan dibuat dan ditetapkan, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa mereka juga tanpa disadari membuahakan budaya korupsi di Indonesia.

1. PENDAHULUAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah kitab undang-undang yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, menjatuhkan hukuman bagi yang melakukan perbuatan tersebut, dan memenuhi syarat-syarat tindak pidana yang diatur dalam KUHP. Seperti perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, hukum korupsi, hak asasi manusia, dan lain sebagainya.¹ Hukum pidana adalah hukum

¹ Diana Yusyanti, "STRATEGI PEMBERANTASAN KORUPSI MELALUI PENDEKATAN POLITIK HUKUM, PENEGAKAN HUKUM DAN BUDAYA HUKUM," *E-Journal WIDYA Yustisia* 1 (2015): 87–97.

yang menetapkan perbuatan-perbuatan yang dilarang dan memberikan hukuman bagi yang melanggarnya. Perbuatan yang dilarang oleh KUHP meliputi pembunuhan, pencurian, penipuan, perampokan, penganiayaan, pemerkosaan, dan korupsi.

Korupsi dalam Bahasa latin merupakan kata kerja *corrumpere* yang memiliki makna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalikkan, menyogok, maling.² Sedangkan dalam KBBI korupsi bisa diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara yang dimana uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan orang lain.³ Pada dasarnya Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna serta hasil guna dalam upaya tindakan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam proses pembentukannya, KPK dikategorikan sebagai badan khusus yang memiliki tujuan utama dalam penanganan kasus-kasus korupsi. Sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Kemudian tujuan lain pembentukan KPK pada tahun 2003 dikarenakan tidak berjalannya lembaga yang seharusnya menangani kasus tindak pidana korupsi pada waktu itu yaitu kepolisian, kejaksaan. Pasal 6 huruf C UU No. 30 Tahun 2002 tentang komisi pemberantasan korupsi, yang di mana KPK memiliki tugas sebagai yang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi serta mengatur kewenangan KPK untuk menangani sebuah kasus tentang tindak pidana korupsi.⁴

Di Indonesia korupsi bersifat sistematis dan tersebar luas, baik di Lembaga pemerintahan maupun swasta. Korupsi di Indonesia bukan lagi sebuah fenomena, melainkan sebuah fakta yang harus dihilangkan. Pegawai KPK yang termasuk dalam kasus tersebut di antaranya Direktur Rutan KPK Ahmad Fawzi dan pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Selain itu petugas yang ditugaskan di KPK adalah Deden Lochendi, Sopian Hadi, Ristanta, Ali Rahman Hakim, Agung Nugrogo, dan Eli Angga Pratama. Terdapat juga satman di Rutan Cabang KPK di antaranya Muhammad Ridwan, Suparlan, Ramadan Ubaidilla A, Mahdi Aris, Wardoyo, Muhammad Abdu dan Ricky Rakhmawant.

Pungli tersebut terjadi pada tahun 2019 hingga 2023 yang mana uang panas tersebut diterima karyawan dan diperkirakan mencapai Rp 6,3 miliar. Pegawai yang melakukan pemerasan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf E UU Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia.

Kemudian pada kasus yang menimpa Firli Bahuri yang merupakan beliau Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi masa periode 2019-2023 yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemerasan pada Syahrul Yasin Limpo mantan Menteri Pertanian oleh Polda Metro Jaya pada 23 November 2023 lalu. Firli ditetapkan sebagai tersangka atas dasar hasil gelar perkara yang telah dilakukan oleh Polda Metro Jaya bahwa ditemukan beberapa bukti yang mencukupi untuk menetapkan Firli Bahuri sebagai tersangka pemerasan.

Syahrul ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada bulan Oktober yang dimana Polda Metro Jaya melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap rumah dinas Firli Bahuri, kemudian Firli ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo melalui perkara dengan adanya barang bukti dan beberapa saksi berupa dokumen penukaran valas dalam

² Farida Sekti Pahlevi, "Strategi Ideal Pemberantasan Korupsi Di Indonesia," *Journal Al-Syakhshiyah Journal of Law and Family Studies* 4 (2022): 28–44, <https://doi.org/10.35586/v1i2.149>.

³ Anisa Isma Fairuz, "PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENYALAHGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH MADRASAH ALIYAH ALWASLIYAH AJARAN 2018," 2023, 1–59.

⁴ Anom Wahyu Asmorajati, "Urgensi Pendidikan Anti Korupsi Dan KPK Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," 2017, 491–98.

pecahan dolar Singapura dan Amerika Serikat baru beberapa outlet money changer dengan nilai total Rp 7,47 miliar. Selain itu terdapat dugaan pembocoran dokumen penyelidikan kasus dengan korupsi tunjangan kinerja di Kementerian ESDM tahun anggaran 2020-2022. Setelah ditetapkan sebagai tersangka Firli Bahuri seorang Ketua dari Komisi Pemberantasan Korupsi diberhentikan sementara dari jabatannya sebagaimana sudah tertulis dalam Undang-Undang KPK 30/2002 Pasal 32.⁵

Berdasarkan observasi dan telaah terhadap hasil penelitian sebelumnya, menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara harapan hukum dan perilaku aktual para pegawai KPK dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Tegaknya peraturan undang-undang baru tentang KPK hanya akan menjadi kenyataan bila didukung oleh kesadaran hukum seluruh pegawai KPK dan warga masyarakat. Maka, berdasarkan latarbelakang masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Serta penelitian ini mengkaji terkait kesadaran dan kepatuhan hukum KPK dalam pemberantasan korupsi. Mengingat berdasarkan latar belakang yang dibangun oleh peneliti, pada akhir-akhir ini banyaknya kasus yang justru melibatkan KPK.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang tentang tindak pidana korupsi dan KPK. Sumber dari penelitian ini yaitu data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Adapun bahan hukum primer dan sekunder penulis dalam melakukan penelitian ini yakni penulis dapatkan dari peraturan perundang-undangan ialah UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi dan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Teknik pengambilan data yang digunakan penulis adalah menggunakan teknik studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni analisis data deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah pengkajian olah data yang disajikan secara sistematis dan kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas, serta disajikan secara deskriptif.

3. PEMBAHASAN

3.1. Efektivitas KPK dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga negara yang bekerja secara independen dan tidak terpengaruh oleh kekuasaan manapun, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang direvisi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Tujuan KPK adalah meningkatkan efektivitas dalam memerangi korupsi dan mengatasi kegagalan lembaga lain dalam hal pemberantasan korupsi. Meskipun demikian, upaya pemberantasan korupsi belum mencapai tingkat yang diharapkan, sehingga diperlukan peningkatan dalam penanganan korupsi secara profesional, intensif, dan berkelanjutan. Korupsi merupakan perilaku buruk yang merugikan masyarakat dan institusi, karena individu cenderung memprioritaskan kepentingan pribadi di atas kepentingan bersama.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 memberikan dasar yang kuat bagi KPK untuk melaksanakan tugasnya tanpa izin dalam penyelidikan, penyidikan, dan penyadapan kasus korupsi. Namun, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 mengalami perubahan dengan menetapkan tugas dan kewenangan KPK, termasuk koordinasi dengan instansi terkait, melakukan penyelidikan, dan menghentikan penyidikan jika

⁵ Charyza Najma Divania et al., "Analisis Perkembangan Kasus Korupsi Dan Peran Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pemberantasan Kasus Korupsi Di Indonesia Serta Studi Kasus Firli Bahuri," *Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* 3 (2023): 46–55.

tidak selesai dalam 2 tahun. Namun, ada pasal-pasal yang kontroversial seperti kewenangan Dewan Pengawas dalam mengambil keputusan penyidikan.

Selain itu, ada perdebatan tentang pengaturan pidana mati untuk kasus korupsi tertentu. Pidana mati ini menjadi polemik karena dianggap tidak efektif dan merugikan mereka yang kurang mampu secara finansial. Perubahan undang-undang memunculkan pro kontra dari masyarakat, dengan beberapa menyatakan bahwa undang-undang baru menciptakan ketergantungan KPK pada pemerintah dan dapat mengurangi efektivitasnya dalam memerangi korupsi. Sehingga, perubahan undang-undang tersebut menuai kritik dan dianggap kurang efektif dalam pemberantasan korupsi.

Dalam kurun waktu dari tahun 2020 sampai 2023 hasil akhir penilaian menunjukkan bahwa KPK mendapatkan persentase 80. Yang mana KPK memiliki mobilitas yang dapat dilihat dari lingkup lingkungannya dan indikator yang perlu menjadi fokus untuk ditingkatkan yaitu indikator-indikator terkait dengan pengelolaan sumber daya manusianya. Dari *track record* kinerja KPK dari tahun 2020 hingga 2023, perubahan tersebut dapat memberikan suatu kesimpulan sederhana bahwa selama kurun waktu 4 tahun itu Indonesia mengalami penurunan peringkat dalam lingkup global. Yang mana tahun 2020 Indonesia berada di peringkat 102, pada tahun 2021 Indonesia berada pada peringkat 96 yang menandakan bahwa Indonesia mengalami peningkatan dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi. Tetapi pada tahun 2022, Indonesia mengalami penurunan lagi yakni berada pada peringkat 110, dan berakhir pada tahun 2023 yang mana Indonesia berada pada peringkat 115 dan lebih menurun dari tahun 2022. Indonesia mendapat score 34 dan menunjukkan bahwa persepsi terhadap korupsi di Indonesia ini tetap stabil dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang berarti bahwa tantangan terkait korupsi masih signifikan. Meskipun tidak ada peningkatan skor, Indonesia tetap perlu fokus pada peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik.

Sehingga, dari beberapa gambar di atas sedikit banyak dapat memberikan gambaran bahwa korupsi di Indonesia masih sangat signifikan yang mana harus tetap diperlukan upaya-upaya yang mampu memperbaiki skor dan peningkatan peringkat Indonesia salah satunya dengan upaya komprehensif dari pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta. Dari persentase yang telah disajikan dalam gambar tersebut juga menandakan bahwa kinerja Lembaga KPK di Indonesia ini berawal mengalami kenaikan dan pada tahun terakhir mengalami penurunan, maka dari itu seharusnya dengan adanya perubahan undang-undang KPK ini mampu memperbaiki kinerja KPK dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi.

Dapat diartikan bahwa menurunnya kinerja KPK dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi ini disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi menurunnya kinerja tersebut dapat dilihat dari faktor-faktor yang diterangkan oleh Soerjono Soekanto tentang penegakan hukum yang dibagi menjadi beberapa faktor diantaranya faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor fasilitas atau sarana, faktor masyarakat, dan faktor budaya. Sehingga penulis dalam penulisan ini merujuk pada 2 (dua) faktor yang dicetuskan oleh Soerjono Soekanto yaitu sebagai berikut:

3.1.1. Faktor Hukum

Di dalam hukum terdapat unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam pengaktualisasian masih sering terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan Undang-undang saja, maka nilai keadilan itu tidak tercapai. Ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidak semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, melainkan juga ikut mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berkembang dalam masyarakat. Hal ini masih menjadi perdapatan yang disebabkan keadilan mengandung sebuah unsur subjektif yang masih bergantung terhadap nilai-nilai subjektif. Seperti contoh permasalahan

hukum pada pasal 363 KUHP yang mana dalam pasal tersebut hanya memberikan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi berisikan gagasan awal pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi tidak lepas dari performa capaian Lembaga penegak hukum yang sudah ada. Maka pertimbangan dari undang-undang ini menyatakan bahwa Lembaga yang menangani tindak pidana korupsi ini belum berfungsi secara efektif dalam melaksanakan tugasnya. Sehingga dampaknya tidak hanya sebatas pada ekonomi tetapi juga pada pelanggaran hak-hak social dan hak-hak masyarakat. Dengan kondisi tersebut maka dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tersebut dibentuklah badan khusus untuk membantu tugas kpk dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Dalam Undang-Undang KPK terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 berisikan Pembentukan Dewan Pengawas KPK yang berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK. Dewan Pengawas KPK ini bertugas memberikan izin untuk melakukan penyadapan, penggeledahan dan penyitaan. Adapun pegawai KPK saat ini sebagai ASN sehingga mereka harus mengikuti peraturan perundang-undangan ASN. KPK diberikan kewenangan untuk penghentian penyidikan apabila tidak terdapat bukti yang kuat dalam kasus korupsi. Dari perubahan undang-undang KPK tersebut menjadikan melemahnya independensi dan efektifitas KPK dalam pemberantasan Korupsi di Indonesia.

Adapun penjelasan dari beberapa ahli yang menganalisis tentang faktor hukum korupsi yang diantaranya menurut Syed Hussein Atalas bahwa tindakan yang bisa dikategorikan sebagai korupsi adalah pemerasan, penyuapan, nepotisme dan penyalahgunaan kepercayaan untuk kepentingan pribadi dari pada golongan.⁶ Menurut Robert Klitgaard bahwa korupsi adalah perilaku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi dan lebih khas bagi pejabat negara.⁷ Selain itu ada pula penjelasan dari Jeremy Pope yang menjelaskan bahwa korupsi melibatkan perilaku pejabat, yang mana jabatan tersebut disalah gunakan untuk memperoleh keuntungan pribadi, yang secara tidak sah dan tidak wajar memperkaya diri sendiri atau orang yang dekat dengan mereka menggunakan menyalahgunakan wewenangnya.⁸

Dilihat pada tahun 2020 kinerja dari KPK sendiri dianggap menurun secara signifikan dikarenakan kasus yang diusut jauh dari target yang mana KPK hanya menangani 32 perkara dan mengakibatkan potensi kerugian negara sebesar Rp596.000.000.000 (lima ratus sembilan puluh enam miliar). Selain itu, Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK hanya melakukan tujuh OTT selama tahun 2021-2022. Menurunnya kinerja KPK tersebut dikarenakan dampak dari pandemi *Covid-19* sehingga proses persidangan, pemeriksaan saksi, dan pengumpulan bukti tidak dapat berjalan dengan lancar.

Pada tahun 2023, KPK melakukan kegiatan yang mana dapat meningkatkan upaya pencegahan dan penindakan korupsi secara baik guna menyelamatkan keuangan dan kerugian negara. Yang mana pada tahun ini dilakukannya Survei Penilaian Integritas (SPI), Stranas Pemberantasan Korupsi (Stranas PK), Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-IT), dan Survei Integritas Pendidikan. Dalam penyusunan program ini yaitu evaluasi dari tahun-tahun sebelumnya yang mana disusun sesuai arah kebijakan KPK. Selama tahun 2023, KPK telah melaporkan sebanyak 5.079 kasus perkara yang mana terjadi peningkatan kinerja dari pegawai dan Lembaga KPK dalam penanganan kasus Korupsi di Indonesia. Pada tahun ini juga dari laporan akhir tahun ICW Indonesia berada pada peringkat 110 dari 180 negara dengan skor 34.

⁶ Heru Susetyo, "Korupsi Sebagai Kejahatan Dalam Hukum Islam," *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat* 5, no. 2 (2022): 239, <https://doi.org/10.24853/ma.5.2.239-260>.

⁷ Robert Klitgaard, *Penuntun Pemberantasan Korupsi Dalam Pemerintahan* (Yayasan Obor Indonesia, 2002).

⁸ Jeremy Pope, "Memberantas Korupsi," *Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2003*.

Sehingga jika merujuk pada opini-opini mengenai hukum dan kebudayaan yang dikaitkan dengan teori dari Friedman bahwa salah satu konsep hukumnya yaitu untuk mengatur tentang budaya hukum yang mana sikap dan nilai ada hubungannya dengan hukum dan system hukum, sikap dan nilai tersebut berpengaruh baik positif maupun negatif kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum, sama halnya dengan kesenangan dan ketidaksenangan juga termasuk dalam budaya hukum.⁹ Oleh karena itu, sistem hukum dapat memperoleh tempatnya yang logis dalam lingkup budaya masyarakat umum tersebut akibat bahwa budaya hukum sendiri tidak lain dari keseluruhan faktor yang ada. Budaya hukum sendiri kuat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Maka semakin tinggi terkait kesadaran hukum masyarakat akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir suatu masyarakat.

3.1.2. Faktor Budaya


Aspek budaya secara umum merupakan landasan atau dasar terbentuknya kultur hukum masyarakat dan merupakan salah satu yang mempengaruhi perkembangan korupsi. Menurut Lawrence M. Friedman menjelaskan konsep budaya hukum adalah suatu sikap manusia dalam hal kepercayaan, pemikiran, dan harapannya. Hal ini menyebabkan masyarakat akan terus berusaha dengan melakukan berbagai kearifan lokal hingga kepranata sosial untuk menghalangi segala bentuk korupsi. Korupsi dibidang politik berkorelasi dengan sebuah tatanan *social feudal*, yang diakibatkan dari struktur masyarakat yang berbudaya feodal telah memberikan kesempatan untuk munculnya kevakuman dari moral.

Faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia terdapat 7 (tujuh) faktor yang mana faktor-faktornya sebagai berikut:

1. Kacaunya system peradilan negara;
2. Tunjangan PNS yang rendah;
3. Banyaknya pejabat yang memperkaya diri sendiri;
4. Tidak berjalannya Law Enforcement;
5. Ringannya hukuman terhadap koruptor;
6. Tidak efektifnya pengawasan;
7. Tidak adanya keteladanan.

⁹ Faizal Amrul Muttaqin and Wahyu Saputra, "Budaya Hukum Malu Sebagai Nilai Vital Terwujudnya Kesadaran Hukum Masyarakat," *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 1, no. 2 (2019): 187–207, <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v1i2.2026>.

Gambar 1. Score Index Indonesia



Sumber : Corruption Perceptions Index Score

Dari Gambar 1 di atas, dapat kita lihat Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang mana dari tahun 2012 hingga 2014 mengalami stagnan, pada tahun berikutnya mengalami kenaikan hingga tahun 2018, dan mengalami kenaikan kembali hingga tahun 2019, yang selanjutnya mengalami penurunan pada tahun 2020 dan sedikit kenaikan pada tahun 2021, dan penurunan drastis pada tahun 2022.

Budaya yang konsumtif dapat memicu timbulnya penentuan dari kebutuhan materi berlebihan dan sikap yang selalu menunjukkan lebih dari pihak lain dengan berbagai cara walaupun hal itu melanggar moral dan hukum. Upaya penegakan hukum dapat memanfaatkan peluang dari pentingnya aspek budaya, yaitu:

Pluralisme kultural yang ada di daerah menyimpang dari kearifan lokal bias menjadi cara dalam penyelesaian konflik serta pencegahan dari berbagai bentuk kejahatan dan social.

Nilai – nilai dalam budaya seperti halnya kegiatan gotong royong, sikap sopan santun yang telah ada dalam struktur budaya perlu untuk diaktualisasikan kedalam untuk membangun system demokrasi sehat dengan menggunakan budaya politik yang tidak sedar terjebak konflik kepentingan golongan yang sektoral.

Hubungan emosional yang tinggi dengan masyarakat, dalam menciptakan kemitraan yang harmonis perlu membangun sebuah nilai-nilai kedekatan, partisipatif dan inisiatif dalam masyarakat dengan hal itu dapat menciptakan peluang terciptanya kemitraan yang harmonis dan strategis antara struktur hukum dengan masyarakat dalam hubungan emosional yang erat.

Aspek budaya hukum dalam sistem hukum yang berlaku merupakan titik terlemah pada penerapan sistem hukum terutama oleh lembaga penyelenggara sistem peradilan pidana, sehingga penerapan penegakan hukum tindak pidana korupsi belum sistemik meskipun pelaku korupsi atau para koruptor merupakan

jaringan mafia yang terorganisir dengan pola yang sistemik serta didukung kemampuan hitech dan didukung dengan biaya memadai.

Budaya hukum dalam masyarakat merupakan salah satu faktor penentu tentang terlaksananya suatu sistem hukum, budaya hukum dan kesadaran hukum masyarakat merupakan satu kesatuan yang tidak bias untuk dipisahkan, maka dari itu sangat berhubungan dengan adanya pelaksanaan hukum dalam masyarakat.

Bahwa dengan uraian-uraian di atas, efektivitas KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia dengan mengaitkan faktor-faktor dari Soerjono Soekanto yang mana faktor hukum dan faktor budaya memberikan pemahaman bahwa pegawai KPK yang melakukan tindak pidana korupsi tersebut dikarenakan faktor hukum dan faktor budaya dimana tindak pidana korupsi sudah ada sejak belum adanya peraturan perundang-undangan dibuat dan ditetapkan, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa mereka juga tanpa disadari membuahkan budaya korupsi di Indonesia.

3.2. Konsep Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI)

Dalam teori moralitas positivisme hukum melakukan pemisahan antara hukum dan moralitas. Para ahli positivisme hukum telah memisahkan antara domain hukum dan domain moral. Para ahli positivisme menetapkan bahwa sifat dalam esensial hukum yang terlepas dari moral dan tidak melihat apakah moralitas dipahami berbeda dengan immoralitas, bijaksana atau faktual. Menurut pendapat Lon Fuller, terdapat delapan moral hukum internal (delapan prinsip legalitas) yang harus diwujudkan oleh hukum, yaitu:

1. Adanya peraturan yang dicipta terlebih dahulu, tidak ada keputusan-keputusan secara ad-hoc atau tindakan- tindakan yang bersifat arbiter;
2. Peraturan yang diumumkan secara layak;
3. Peraturan tidak boleh berlaku surut;
4. Perumusan peraturan dapat dimengerti oleh rakyat (jelas dan rinci);
5. Hukum sebagai suatu hal yang mungkin untuk dijalankan;
6. Tidak terdapat pertentangan antara satu peraturan dengan peraturan yang lain;
7. Peraturan tidak boleh sering diubah (bersifat tetap), dan;
8. Adanya kesesuaian antara tindakan pejabat hukum dengan peraturan yang telah dibuat.

Kepatuhan terhadap hukum sangat penting dalam evaluasi perilaku pegawai KPK terhadap prosedur internal. Kesadaran hukum memengaruhi kepatuhan masyarakat terhadap hukum dalam masyarakat modern, sementara masyarakat tradisional lebih patuh karena alasan agama. Tingkat kesadaran hukum seseorang tercermin dalam kepatuhan terhadap hukum. Meskipun demikian, masih ada pegawai KPK yang terlibat dalam tindak pidana korupsi, seperti kasus pungutan liar di Rutan KPK. Hal ini merusak integritas institusi tersebut. Selain itu, masih terdapat masalah lain dalam Lembaga KPK yang perlu diperhatikan.

Pada 15 Januari 2024 Kompas.id melaporkan adanya aduan pelanggaran etik yang tinggi di Lembaga KPK, menunjukkan masalah integritas. Nilai integritas turun dari 3,82 pada 2022 menjadi 3,36 pada 2023, akuntabilitas dari 3,04 menjadi 2,71, dan profesionalitas dari 3,36 menjadi 2,5. Pegawai KPK akan diberi sanksi pidana dan dipecat jika terlibat dalam kasus korupsi sesuai UU Nomor 19 Tahun 2019. Faktor hukum dan moralitas saling terkait, dengan moral yang mempengaruhi kinerja pegawai KPK. Meskipun aturan hukum ada, moral yang baik penting untuk menjaga tanggung jawab dan ketaatan terhadap peraturan. Kesadaran hukum pegawai KPK dalam pemberantasan korupsi dipengaruhi oleh moralitas, bukan hanya aturan hukum. Pendirian Dewan Pengawas KPK diharapkan dapat meningkatkan kinerja lembaga tanpa memengaruhi komitmen pegawai.

Lembaga KPK sendiri memiliki nilai-nilai integritas untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di Indonesia diantaranya:

1. Jujur yang artinya memiliki sikap lurus hati, tidak sombong, tidak curang dan ikhlas. Seseorang yang memiliki sikap jujur dihatinya tentu tidak akan melakukan korupsi karena mengetahui bahwa tindakan tersebut adalah bentuk kebodohan dan kejahatan.
2. Tanggung jawab yang artinya seseorang tersebut berani mengakui kesalahan yang diperbuat. Sikap tanggung jawab ini tentunya tidak langsung terjadi, tetapi muncul dengan adanya sebuah proses, di mana hal yang paling mudah adalah ketika kita mengambil suatu barang maka harus dikembalikan seperti semula pada tempatnya.
3. Disiplin adalah sikap seseorang untuk melakukan suatu hal yang seharusnya pada saat yang tepat dan benar-benar bias menghargai waktu. Disiplin tentu sangat diperlukan pada diri seorang pemimpin yang tentunya akan dicontoh oleh anak buahnya. Apabila pemimpin tidak disiplin, maka anak buahnya akan meniru perilaku yang buruk yang dilakukannya.
4. Mandiri dapat dimaknai seperti dapat berdiri sendiri atau tidak bergantung pada orang lain. Seseorang yang mandiri tentu sangat menata diri dan menjaga diri serta berani mengarahkan kegiatan dalam hidupnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sehingga kegiatan tersebut dapat berjalan secara efektif.
5. Kerja keras diartikan sebagai kegiatan yang dikerjakan secara sungguh-sungguh tanpa mengenal lelah atau berhenti sebelum targetnya tercapai. Seseorang yang memiliki sifat bekerja keras ini tidak akan malas dan mengeluh terhadap suatu pekerjaan yang telah dilimpahkan karena akan mempengaruhi etos kerjanya yang sudah dibangun.
6. Sederhana memiliki arti tidak berlebihan atau juga berarti hidup secara wajar. Dengan kata lain, seseorang tersebut bisa menggunakan hartanya sesuai dengan kebutuhannya, tidak menghamburkan uang untuk suatu hal yang tidak penting. Korupsi di Indonesia salah satunya dipicu oleh sifat hidup yang mewah dan berlebihan yang tidak sesuai dengan gajinya. Maka dengan sifat sederhana mampu membuat seseorang tidak melakukan tindak pidana korupsi.
7. Berani adalah tidak takut untuk menghadapi bahaya ataupun kesulitan. Sifat berani ini dimiliki oleh seseorang yang memiliki hati yang mantap dan penuh rasa percaya diri, sehingga keberanian ini dapat mencegah terjadinya korupsi dan mampu melaporkan tindak pidana korupsi kepada aparat penegak hukum.
8. Peduli artinya memperhatikan. Kepedulian berarti seseorang dapat memperhatikan kondisi sekitar dan orang lain. Sikap peduli dalam diri kita ini berarti mengasahi dan dapat memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan dengan selayaknya.
9. Adil bisa diartikan sama berat, tidak berat sebelah atau tidak memihak. Sikap adil ini bermakna sikap yang bebas dari diskriminasi dan ketidakjujuran. Seseorang yang adil tentunya akan memihak pada mana yang benar bukan berpihak karena pertemanan, persamaan suku, bangsa, maupun agama. Sikap adil tentu dapat mencegah terjadinya konflik kepentingan yang dapat menjadikan salah satu cikal bakal korupsi.

Dari kesembilan nilai-nilai prinsip anti korupsi di Indonesia ini tentunya merupakan nilai-nilai yang bermakna positif, tetapi ternyata dari kesembilan nilai tersebut belum sepenuhnya dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti halnya belum bisa berperilaku jujur, adil, bertanggung jawab, dan sederhana. Karena apabila nilai-nilai tersebut di atas tidak dapat dilaksanakan dengan semestinya tentu akan mengakibatkan adanya perselisihan yang mengakibatkan korupsi tersebut. Sehingga dengan adanya nilai-nilai anti korupsi tersebut seharusnya dari aparat penegak hukum ini mampu melaksanakan dan menjalankan dengan sebagaimana mestinya dan berakhir dapat dicontoh oleh bawahan yang lain dan dapat mengurangi terjadinya perselisihan yang mengakibatkan korupsi di Indonesia ini.

4. KESIMPULAN

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga independen yang bertugas melawan korupsi di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Tindak Pidana Korupsi. Efektivitas KPK dalam melawan korupsi dipengaruhi oleh faktor hukum dan budaya, di mana karyawan KPK harus mematuhi aturan yang ada. Namun demikian, ketidakpatuhan karyawan KPK dapat disebabkan oleh kurangnya moralitas individu, yang telah menjadi budaya sejak sebelum regulasi diatur. Kritis untuk kepatuhan hukum dan kesadaran moralitas sangat penting dalam memastikan efektivitas KPK dalam memerangi korupsi. Dengan adanya perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 seharusnya menjadikan KPK selaku lembaga negara menjadi lebih efektif dan efisien dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi karena dengan dibentuknya Dewan Pengawas tersebut yang bertugas untuk mengawasi kinerja KPK menjadikan kinerja KPK menjadi lebih baik lagi.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Asmorojati, Anom Wahyu. "Urgensi Pendidikan Anti Korupsi Dan KPK Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," 2017, 491–98.
- Fairuz, Anisa Isma. "PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENYALAHGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH MADRASAH ALIYAH ALWASLIYAH AJARAN 2018," 2023, 1–59.
- Klitgaard, Robert. *Penuntun Pemberantasan Korupsi Dalam Pemerintahan*. Yayasan Obor Indonesia, 2002.
- Muttaqin, Faizal Amrul, and Wahyu Saputra. "Budaya Hukum Malu Sebagai Nilai Vital Terwujudnya Kesadaran Hukum Masyarakat." *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 1, no. 2 (2019): 187–207. <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v1i2.2026>.
- Najma Divania, Charyza, Indah Aprilia, Nathan Egbert Latuheru, and Reynaldi Arrayan Isa. "Analisis Perkembangan Kasus Korupsi Dan Peran Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pemberantasan Kasus Korupsi Di Indonesia Serta Studi Kasus Firlu Bahuri." *Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* 3 (2023): 46–55.
- Pahlevi, Farida Sekti. "Strategi Ideal Pemberantasan Korupsi Di Indonesia." *Journal Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies* 4 (2022): 28–44. <https://doi.org/10.35586/v1i2.149>.
- Pope, Jeremy. "Memberantas Korupsi." *Yayasan Obor Indonesia, Jakarta*, 2003.
- Susetyo, Heru. "Korupsi Sebagai Kejahatan Dalam Hukum Islam." *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat* 5, no. 2 (2022): 239. <https://doi.org/10.24853/ma.5.2.239-260>.
- Yusyanti, Diana. "STRATEGI PEMBERANTASAN KORUPSI MELALUI PENDEKATAN POLITIK HUKUM, PENEGAKAN HUKUM DAN BUDAYA HUKUM." *E-Journal WIDYA Yustisia* 1 (2015): 87–97.